



**BAN-PT**

**KEPUTUSAN**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 007/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011**

**TENTANG**

**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**

**PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 17 Juni 2011

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2011

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI



KETUA,

*Kamanto Sunarto*  
KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain  
 Nomor : 007/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011  
 Tanggal : 17 Juni 2011

**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Bahasa Jerman	318	B	17-06-2016
2	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	335	B	17-06-2016
3	02	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pagaram Sumatera Selatan, Pagaram	Pendidikan Agama Islam	271	C	17-06-2016
4	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sera, Lahat	Pendidikan Biologi	289	C	17-06-2016
5	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Biologi	336	B	17-06-2016
6	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Ilmu Komunikasi	319	B	17-06-2016
7	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang, Tangerang	Ilmu Keperawatan	238	C	17-06-2016
8	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ya`mal Tangerang, Banten	Pendidikan Agama Islam	228	C	17-06-2016
9	04	Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest. Tangerang	Pendidikan Agama Kristen	216	C	17-06-2016
10	04	Universitas Advent Indonesia, Bandung	Akuntansi	304	B	17-06-2016
11	04	Universitas Kuningan, Kuningan	Kehutanan	241	C	17-06-2016
12	06	Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	310	B	17-06-2016
13	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda`wah Bangil Pasuruan, Pasuruan	Ahwal Al-Syakhshiyah	324	B	17-06-2016
14	07	STAI Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, Probolinggo	Pendidikan Bahasa Arab	262	C	17-06-2016
15	07	Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan	Teknik Industri	192	Tidak Terakreditasi	=====
16	09	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Gunung Sari, Makassar	Ilmu Keperawatan	159	Tidak Terakreditasi	=====
17	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Sidrap., Pangkajene	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	273	C	17-06-2016

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	10	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Madrasah `Arabiyah (MA) Bayang, Pesisir Selatan Sumatera Barat	Ahwal Al-Syakhshiyah	257	C	17-06-2016
19	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Pendidikan Biologi	268	C	17-06-2016
20	10	Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru	Teknik Mesin	204	C	17-06-2016
21	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Administrasi Negara	295	C	17-06-2016
22	11	Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Tenggarong	Ilmu Hukum	268	C	17-06-2016



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200